

Nomor : Ref-S.0228/VIII/2026
Perihal : Penerbitan Naskah

6 Agustus 2026

Kepada Yth.
Sdr. Fahmi Almusawah
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Institusi/Penerbit : Universitas Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul: Dampak Penundaan Eksekusi Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Yang Sudah Inkrach.

Penulis : 1. Fahmi Al Musawah
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
Institusi Asal Penulis : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Telah diterima dan dinyatakan layak terbit setelah melalui proses editorial dan review oleh tim editor kami. Naskah tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Book Chapter dan dimuat dalam buku berjudul Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa, yang akan terbit pada bulan Oktober 2026.

Demikian surat penerbitan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi



Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Yth. Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI

Artikel Jurnal Tugas Akhir

**DAMPAK PENUNDAAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN YANG SUDAH INKRACH**



Oleh :

FAHMIALMUSAWAH

NRP: 124124052

Yang mengesahkan
Dosen Pembimbing



Dr. SUHARTATI, S.H, M.Hum

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI

Artikel Jurnal Tugas Akhir

**DAMPAK PENUNDAAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN YANG SUDAH INKRACH**



Oleh :

FAHMIALMUSAWAH

NRP: 124124052

Yang mengesahkan
Dosen Pembimbing



Dr. SUHARTATI, S.H, M.Hum

DAMPAK PENUNDAAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH INKRACH

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, 60293.

Email: Fahmialmusawah@gmail.com

Abstract - The problem of postponing execution requests often arises in resolving joint property disputes after a court decision has permanent legal force. This research aims to identify the factors that cause delays and the legal implications that arise from these conditions. The research method used is normative juridical with a document study approach, referring to applicable civil and constitutional laws and regulations, as well as analysis of concrete cases related to the execution of joint assets. The research results show that the main causes of delays include: (1) the existence of new disputes regarding the ownership or division of joint assets which were not regulated in the initial decision, (2) the inability of the parties involved to fulfill the administrative requirements in the execution process, (3) the existence of a request for review or cassation which is still in the process of being examined by the court. The legal implications of postponing an execution request include the emergence of legal uncertainty for the parties involved, the potential for damage to the value of joint property, and a decrease in public confidence in the justice system. This research recommends the need for procedural clarification regarding coordination between courts and related institutions in managing the execution of joint assets, as well as providing a clear understanding to the parties regarding their rights and obligations in the execution process to minimize delays.

Keywords: *Postponement of Execution, Joint Property Lawsuit, Permanent Legal Force*

ABSTRAK - Permasalahan penundaan permohonan eksekusi sering muncul dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penundaan dan implikasi hukum yang muncul dari kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen, mengacu pada peraturan perundang-undangan perdata dan ketatanegaraan yang berlaku, serta analisis kasus konkrit terkait eksekusi harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penundaan meliputi: (1) adanya sengketa baru terkait kepemilikan atau pembagian harta bersama yang tidak diatur dalam putusan awal, (2) ketidakmampuan pihak yang terkait untuk memenuhi syarat administrasi dalam proses eksekusi, (3) adanya permohonan peninjauan kembali atau kasasi yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Implikasi hukum dari penundaan permohonan eksekusi antara lain timbulnya ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak terkait, potensi terjadinya kerusakan nilai harta bersama, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya klarifikasi prosedural terkait koordinasi antara pengadilan dan lembaga terkait dalam mengelola eksekusi harta bersama, serta pemberian pemahaman yang jelas kepada pihak-pihak mengenai hak dan kewajiban dalam proses eksekusi untuk meminimalkan penundaan.

Kata Kunci: *Penundaan Eksekusi, Gugatan Harta Bersama, Kekuatan Hukum Tetap.*

Pendahuluan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selama perkawinan, suami dan istri dapat memperoleh harta bersama yang pada saat perkawinan berakhir (baik karena perceraian maupun kematian) perlu dibagi sesuai ketentuan hukum.

Namun, sering terjadi sengketa terkait pembagian harta bersama yang harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Setelah putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap, terkadang terjadi penundaan dalam pelaksanaan eksekusi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait harta bersama dan mekanisme eksekusi putusan pengadilan.

Upaya Hukum yang dilakukan sampai Mahkamah Agung Kasasi dan Peninjauan Kembali, akan tetapi Permohonan Eksekusinya belum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan alasan menunggu Upaya yang dilakukan Tergugat yaitu Perlawanan Eksekusi, padahal telah ada putusan kasasi dan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang telah memberikan kekuatan hukum tetap atau inkrah untuk kasus tersebut. Penundaan Permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tidak kunjung pasti, kapan akan terlaksananya. Dalam hal tersebut yaitu penundaan ini, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan, antara lain adalah hak ekonomi yang seharusnya jatuh kepada salah satu pihak yang di menangkan baik seluruh atau sebagian, malah berdampak tidak efisien karena belum dilakukan eksekusi secara pasti. Selain itu, kerugian waktu yang disebabkan ketidak pastian menunggu waktu Permohonan eksekusi sampai kapan, berdampak waktu pembayaran tertunda kepada pihak lain salah satu janji pembayaran atau sukses kepada Advokat. Dampak lain yang ditimbulkan antara lain dampak sosial dan keadilan yaitu ketidak percayaannya masyarakat atas atas putusan pengadilan.

Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. konsekuensi yang ditimbulkan atas terjadinya penundaan atas gugatan harta bersama yang berkekuatan hukum tetap
2. Ipayu melindungi penggugat yang menang dalam gugatan harta bersama yang telah diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian **hukum** normatif adalah jenis penelitian yang bersifat kepustakaan, yaitu menelaah, menganalisis, dan mengkaji bahan hukum yang berasal dari dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber hukum tertulis lainnya., yaitu melihat bahan hukum dari kepustakaan atau data sekunder. **(Soekanto dan Mahmudji, 13:2003)**.

Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang mengeksplorasi data sekunder atau bahan pustaka **(Sedarmayanti & Hidayat, 2003:23)**. Penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari prinsip atau ketentuan umum yang telah terbukti benar dan kemudian diterapkan untuk menarik kesimpulan tentang masalah khusus.

Pembahasan

Pengaturan Harta Bersama dapat di lihat di dalam beberapa aturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Didalam Pasal 35 disebutkan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama, kecuali harta bawaan, warisan, atau hadiah yang tidak dimasukkan ke dalam harta bersama. Didalam Pasal 36 disebutkan Perbuatan hukum terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua pihak dan di dalam Pasal 37 disebutkan bahwa Pembagian harta bersama saat perceraian mengacu pada hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (hukum agama, adat, atau hukum lainnya).

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Bahwa di dalam Pasal 85 di sebutkan Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik berwujud maupun tidak berwujud dan di dalam Pasal 97 disebutkan bahwa Masing-masing pihak berhak atas separuh harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan lain.

3. Putusan dan Ekseku Putusan Hakim:

Dengan masih mempertimbangkan prosedur dan langkah-langkah

dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi akan diajukan penggugat atau pihak yang menang dari keputusan pengadilan mengenai gugatan harta bersama adalah proses implementasi putusan yang sah tentang pembagian harta bersama, yang dimulai dengan permohonan pihak pemenang kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan kasus. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, Ketua Pengadilan akan memberikan anmaning atau teguran. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, Ketua Pengadilan selanjutnya mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, yang dapat berupa penyerahan harta secara sukarela, pelaksanaan eksekusi riil, atau penjualan melalui lelang eksekusi. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, apabila tidak ada pihak yang mengajukan banding atau kasasi dalam jangka waktu yang ditentukan, atau apabila putusan tersebut telah mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung maupun melalui upaya hukum lainnya. Sebuah keputusan akan menjadi sebuah keputusan yang *Incracht*, Putusan ini memiliki kekuatan mengikat karena telah menetapkan kepastian hukum atau hubungan hukum yang bersifat final dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh tergugat atau pihak yang kalah.

Keputusan telah selesai dan upaya hukum telah diselesaikan sampai Mahkamah Agung. Apabila Pengadilan Agama belum melaksanakan permohonan eksekusi karena menunggu upaya tergugat untuk mengajukan perlawanan eksekusi. Padahal, dengan adanya putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali (PK) yang di menangkan oleh Penggugat, semestinya objek sengketa sudah dapat di eksekusi.

Dalam hal terjadi penundaan eksekusi akan timbul banyak sekali kerugian yaitu Hak ekonomi, hak yang seharusnya jatuh kepada salah satu pihak yang di menangkan baik seluruh atau sebagian, malah berdampak tidak efisien karena belum dilakukan eksekusi secara pasti. Kerugian waktu, hak yang disebabkan ketidak pastian menunggu waktu Permohonan eksekusi sampai kapan, berdampak waktu pembayaran tertunda kepada pihak lain salah satu janji pembayaran atau succes kepada Advokat. Dampak

yang lain yang sangat penting adalah dampak sosial dan kepastian hukum, yaitu ketidak percayanya masyarakat khususnya penggugat yang di menangkan atas atas putusan pengadilan yang efeknya sangat besar bagi pencari keadilan karena merasa ketidakpasian kapan haknya akan di penuhi. Selain itu ada dampak lainnya yaitu penundaan penerimaan harta, Penggugat atau pihak yang di menangkan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan harta yang menjadi haknya, biaya Tambahan, Penundaan Eksekusi dapat memunculkan biaya tambahan dan biaya tak terduga yang mungkin timbul, resiko perubahan keadaan dan kerugian finansial, Selama Penundaan eksekusi, keadaan bisa berubah, seperti harta yang di menangkan oleh penggugat atau pihak yang di menangkan mungkin dapat berpindah tangan, rusak atau nilainya akan turun.

Kesimpulan

Penyebab penundaan eksekusi harta bersama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap akan menimbulkan adanya sengketa baru terkait kepemilikan atau pembagian harta yang tidak diatur dalam putusan awal, ketidakmampuan pihak terkait memenuhi syarat administrasi proses eksekusi.

Dampak dari penundaan Eksekusi ini mencakup timbulnya ketidakpastian hukum bagi pihak terkait khususnya bagi yang di menangkan ,potensi kerusakan nilai harta bersama, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, kerugian ekonomi, pemborosan waktu, biaya tambahan, dan risiko perubahan keadaan harta.

Penundaan permohonan eksekusi atas gugatan harta bersama yang telah diputuskan dengan berkekuatan hukum tetap yang ditunda perlu adanya perbaikan dalam pengawasan Pengaduan internal di Pengadilan agama, melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Agama terkait tentang eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau SIWAS sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung agar selalu melakukan pembinaan terhadap seluruh pengadilan agama dalam hal Evaluasi dan kinerja bulanan yang salah

satunya terkait permohonan eksekusi. Memenuhi dan melengkapi instrumen, bagian atau alat kelengkapan eksekusi serta bidang-bidang terkait eksekusi, perlu adanya klarifikasi prosedural terkait koordinasi antara pengadilan dan lembaga terkait lainnya dan menciptakan/menemukan regulasi baru terkait permasalahan eksekusi.

Daftar Pustaka

Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama .

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

Ahmad Azhar. 1977. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Ahmad Zarkasih, Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang- undang. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

Alhamdani. 1980. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani,

Arifin Nurdin. 1981. Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung,

Bidara O., 1984. Hukum Acara Perdata (Pasal 118 s/d 245 HIR dibandingkan dengan Pasal 142 s/d 314 RBg), , Jakarta: Pradnya Paramita.

Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama. Ketut Artadi. 2022. *Kumpulan perundang- undangan hukum acara perdata*. Denpasar: Offset BP.

Karen Leback. Teori-Teori Keadilan. Nusa Media. Bandung, 1986.

Mappong Zainudin. 2020. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

M. Yahya Harahap. 2021. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang*

Perdata: Sinar Grafika.

- Mohd, Idris Ramulyo. 1999. Hukum perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mr. H.Abdullah Siddiqi. 1983. Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta,
- Natsir asnawi. 2021. *Hukum Acara Perdata Teori,Praktek dan Permasalahannya*. UII Press.
- Sarwono. 2023. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2023. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Bambang. 2022. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Ny. Retno Wulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju

Undang-undang dan Peraturan

- _____, 2003 Undang Undang R.I No. 18 Tahun 2003, Bandung, Citra Umbara
- _____, 2003, Undang Undang R.I No. 14 Tahun 1985, Bandung, Citra Umbara
- _____, 2003, Undang Undang R.I No. 35 Tahun 1999, Bandung, Citra Umbara
- _____, 1994, U nd a ng Undang R.I No. 1 Tahun 1974, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- _____, 1994, U nd a ng Undang R.I No. 7 Tahun 1989, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- _____, 1994, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- R.soesilo, 1985, RIB/HIR dengan Penjelasan, Bogor, Politea
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradya Paramita

Jurnal

Sri Hariyati dan Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta bersama. Pada Kasus Perceraian, Journal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1 No. 3 (2013).

Winda wijayanti, Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawian karena perceraian. Journal Konstitusi, Volume 10 No. 4 (2013).